



PUTUSAN

Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mujjahidin Yasir Bin H. Achamad Yani
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 37/18 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Kelayan A Gang Mardiah Rt.06 Rw.01Kelurahan

Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan kota

Banjarmasin

7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswatawan (karyawan eksternal Pembiayaan)

Terdakwa Mujjahidin Yasir Bin H. Achamad Yani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 4 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 4 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUJJAHDIN YASIR Bin H. ACHMAD YANI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pengelapan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal pasal 372 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUJJAHDIN YASIR Bin H. ACHMAD YANI** dengan pidana penjara selamadikurangi selama terdakwa



berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah tablet merk MITO T970 warna hitam ukuran 10 inc dengan serial no : t90730102032120 dikembalikan kepada saksi RICHIE YANGTORO,.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUJJAHDIN YASIR Bin H. ACHAMAD YANI** pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu didalam tahun 2018, bertempat di Jl. Djok Mentaya tepatnya Hotel Nasa Kel Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah kota Banjarmasin atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : ---

----- Bahwa pada mulanya terdakwa berkerja sebagai Karyawan eksternal pembiayaan dari PT . Adira Finance, pada tahun 2012 ketika berada di daerah Pelaihari Kab. Tanah Laut terdakwa sedang mencari-cari / hunting kendaraan yang kreditnya tertunggak di PT . Adira Finance lalu melihat 1 (satu) buah sepeda motor roda dua jenis Satria FU FU 150 warna hitam orange, Nopol DA 4839 VGNoka ; MH8BG41CABJ474501, Nosin : G 420- ID543724 AN. ICHSAN SETIAWAN dikendarai oleh seseorang, oleh terdakwa kendaraan tersebut dihentikan dan setelah dilakukan pengecekan ternyata kreditnya, oleh pengendara sepeda motor tersebut diserahkan kepada terdakwa dan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jl. Djok Mentaya tepatnya Hotel Nasa Kel Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah kota Banjarmasin terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah menerima uang muka sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi JULHAM sebagai perantara pembeli Sdr. AJI dari Kabupaten Tabalong. Bahwa sebelumnya terdakwa juga telah merubah nopol atau plat yang terpasang DA 4377 MG, perbuatan terdakwa diketahui ketika saksi FAUZAM AZIM dan saksi APRZAL PUTRA DIPA sedang patroli rutin melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor dengan gerakan yang mencurigakan lalu di hampiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengecekan terhadap sepeda motor yang terdakwa kuasai saat itu ternyata berbeda antara nomor rangka dan nomor mesin yang tertera di STNK dengan fisik yang ada pada sepeda motor, yakni pada SNTK tertera nomor rangka MH8BG41CADJ92489 DAN NOMOR MESIN : G420-1003225, yang kemudian diketahui sepeda motor tersebut dengan identitas yang benar adalah dengan Nopol DA 4839 VGNoka ; MH8BG41CABJ474501, Nosin : G 420-ID543724 AN. ICHSAN SETIAWAN yang kredit tertunggak di PT. Adira Finance Banjarmasin.

Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA bila mana 1 (satu) buah sepeda motoroda dua jenis Satria FU FU 150 warna hitam orange, Nopol DA 4839 VGNoka ; MH8BG41CABJ474501, Nosin : G 420-ID543724 AN. ICHSAN SETIAWAN hilang atau tidak ditemukan maka PT. Adira Finance Banjarmasin akan mengalami kerugian sekitar Rp.4.924.551,- (empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah). -----

Perbuatan terdakwa **MUJJAHDIN YASIR Bin H. ACHAMAD YANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Chatrian Noor Als Ari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya di hubungi pihak Kepolisian dari Polsekta Banjarmasin Tengah kota Banjarmasin bahwa ditemukan 1 buah sepeda motor yang dikuasai oleh terdakwa berbeda antara nomor rangka dan nomor mesin yang tertera di STNK dengan fisik yang ada pada sepeda motor, yakni pada SNTK tertera nomor rangka MH8BG41CADJ92489 DAN NOMOR MESIN : G420-1003225, setelah saksi datang dan mengecek fisik serta data base di PT Adira Finance Banjarmasin, ternyata sepeda motor tersebut dengan identitas yang benar adalah dengan Nopol DA 4839 VGNoka ; MH8BG41CABJ474501, Nosin : G 420-ID543724 AN. ICHSAN SETIAWAN yang kredit tertunggak di PT. Adira Finance Banjarmasin.

- Bahwa saksi adalah kuasa dari PT. Adira Finance Banjarmasin, **dan bertugas pada bagian Recovery officer Area** PT. Adira Finance Banjarmasin.

- Bahwa benar terdakwa adalah orang yang bekerja lepas / eksternal pembiayaan dari PT. Adira Finance Banjarmasin dan mempunyai kewenangan untuk melakukan penarikan sepeda motor / kendaraan roda dua yang tertunggak yang ada di pihak penunggak sebagaimana tersebut didalam list / daftar penunggak yang ada di administrasi PT. Adira Finance Banjarmasin dan apabila **terdakwa** ada menemukan kendaraan yang



menunggak lalu dilakukan penarikan seharusnya diserahkan kepada PT. Adira Finance Banjarmasin atau kuasanya, namun ketika terdakwa melakukan penarikan terhadap 1 (satu) buah sepeda motor roda dua jenis Satria FU FU 150 warna hitam orange dengan Nopol DA 4839 VGNoka ; MH8BG41CABJ474501, Nosin : G 420-ID543724 AN. ICHSAN SETIAWAN, namun sepeda motor tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada PT. Adira Finance Banjarmasin menurut informasi malah mau terdakwa jual kepada seseorang.

- Bahwa bilamana sepeda motor tersebut tidak ditemukan / hilang maka kerugian yang dialami oleh PT Adira Finance sekitar Rp.4.924.551,- (empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), sebagaimana tersebut didalam riwayat pembayaran sebagaimana kontrak 0801.11.101187 atas nama ICHSAN SETIAWAN, dengan tenor : 24/ IN ARREAR/BELAKANG.

- Saksi membenarkan barang bukti saat ditunjukkan dimuka persidangan berupa : 1 (satu) buah sepeda motor roda dua jenis Satria FU FU 150 warna hitam orange, Nopol DA 4377 MG Noka ; MH8BG41CABJ474501, Nosin : G 420-ID543724, 1 buah stnk an. SADIKIN, uang tunai sebesar Rp.500.000,- dan 1 buah foto copy BPKB sepeda motor roda dua jenis Satria FU FU 150 warna hitam orange, Nopol DA 4377 MG Noka ; MH8BG41CABJ474501, Nosin : G 420-ID543724 an. ICHSAN SETIAWAN.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

2. Aprizal Putera Dipa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dan saksi **FAUZAN AZIM** serta rekan-rekan dari Polsekta Banjarmasin Tengah kota Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Jl. Djok Mentaya tepatnya Hotel Nasa Kel Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengahkota Banjarmasin telah mengamankan terdakwa **MUJJAHDIN YASIR Bin H. ACHAMAD YANI**.

- Bahwa terdakwa **MUJJAHDIN YASIR Bin H. ACHAMAD YANI** setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang terdakwa kuasai saat itu ternyata berbeda antara nomor rangka dan nomor mesin yang tertera di STNK dengan fisik yang ada pada sepeda motor, yakni pada SNTK tertera nomor rangka MH8BG41CADJ92489 DAN NOMOR MESIN : G420-1003225, yang kemudian diketahui sepeda motor tersebut dengan identitas yang benar adalah dengan Nopol DA 4839 VGNoka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8BG41CABJ474501, Nosin : G 420-ID543724 AN. ICHSAN SETIAWAN yang kredit tertunggak di PT. Adira Finance Banjarmasin.

- Saksi membenarkan barang bukti saat ditunjukkan dimuka persidangan berupa : 1 (satu) buah sepeda motor roda dua jenis Satria FU FU 150 warna hitam orange, Nopol DA 4377 MG Noka ; MH8BG41CABJ474501, Nosin : G 420-ID543724, 1 buah stnk an. SADIKIN, uang tunai sebesar Rp.500.000,- dan 1 buah foto copy BPKB sepeda motor roda dua jenis Satria FU FU 150 warna hitam orange, Nopol DA 4377 MG Noka ; MH8BG41CABJ474501, Nosin : G 420-ID543724 an. ICHSAN SETIAWAN.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Jl. Djok Mentaya tepatnya Hotel Nasa Kel Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengahkota Banjarmasin, telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Banjarmasin Tengah kota Banjarmasin, karena pada saat itu terdakwa tertangkap karena menjual 1 (satu) buah sepeda motor roda dua jenis Satria FU 150 warna hitam orange, Nopol DA 4377 MG Noka ; MH8BG41CABJ474501, Nosin : G 420-ID543724, yang sebelumnya terdakwa berkerja sebagai Karyawan eksternal pembiayaan dari PT . Adira Finance, pada tahun 2012 ketika berada didaerah Pelaihari Kab. Tanah Laut terdakwa sedang mencari-cari / hunting kendaraan yang kreditnya tertunggak di PT . Adira Finance lalu melihat 1 (satu) buah sepeda motor roda dua jenis Satria FU FU 150 warna hitam orange, Nopol DA 4839 VGNoka ; MH8BG41CABJ474501, Nosin : G 420-ID543724 AN. ICHSAN SETIAWAN dikendarai oleh seseorang, oleh terdakwa kendaraan tersebut dihentikan dan setelah dilakukan pengecekan ternyata kreditnya, oleh pengendara sepeda motor tersebut diserahkan kepada terdakwa dan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari,
- Bahwa kemudian terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jl. Djok Mentaya tepatnya didepan Hotel Nasa Kel Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengahkota Banjarmasin menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah menerima uang muka sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi JULHAM sebagai perantara pembeli Sdr. AJI dari Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabalong. Bahwa sebelumnya terdakwa juga telah merubah nopol atau plat yang terpasang DA 4377 MG.

• Bahwa benar perbuatan terdakwa diketahui ketika saksi FAUZAM AZIM dan saksi APRZAL PUTRA DIPA sedang patroli rutin melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor lalu dihipir dan dilakukan pengecekan terhadap sepeda motor yang terdakwa kuasai saat itu ternyata berbeda antara nomor rangka dan nomor mesin yang tertera di STNK dengan fisik yang ada pada sepeda motor, yakni pada SNTK tertera nomor rangka MH8BG41CADJ92489 DAN NOMOR MESIN : G420-1003225, yang kemudian diketahui sepeda motor tersebut dengan identitas yang benar adalah dengan Nopol DA 4839 VGNoka ; MH8BG41CABJ474501, Nosin : G 420-ID543724 AN. ICHSAN SETIAWAN yang kredit tertunggak di PT. Adira Finance Banjarmasin.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sepeda motor FU 150 Nopol DA 4377 MG,
2. Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti 1 (satu) buah sepeda motor roda dua jenis Satria FU FU 150 warna hitam orange, Nopol DA 4377 MG Noka ; MH8BG41CABJ474501, Nosin : G 420-ID543724, 1 buah stnk an. SADIKIN, uang tunai sebesar Rp.500.000,- dan 1 buah foto copy BPKB sepeda motor roda dua jenis Satria FU FU 150 warna hitam orange, Nopol DA 4377 MG Noka ; MH8BG41CABJ474501, Nosin : G 420-ID543724 an. ICHSAN SETIAWAN, telah terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya, dan semuanya dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri sehingga telah diperoleh fakta atas kesalahan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal .372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Slapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. yang adadalam kekuasaannyabukankarenakejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, bahwa terbukti didalam persidangan terdakwa **MUJJAHDIN YASIR Bin H. ACHMAD YANI** adalah sebagai subjek hukum dimaksud. Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri depan persidangan, bahwa terdakwa pelaku tidak pidana dimaksud dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya, dengan demikian unsure barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Jl. Djok Mentaya tepatnya Hotel Nasa Kel Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah kota Banjarmasin telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Banjarmasin Tengah kota Banjarmasin yakni saksi **APRIZAL PUTERA DIPADANSAKSI FAUZAN AZIM** serta rekan-rekan, karena tertangkap menjual 1 (satu) buah sepeda motor roda dua jenis Satria FU 150 warna hitam orange, Nopol DA 4377 MG Noka ; MH8BG41CABJ474501, Nosin : G 420-ID543724 kepada Sdr. AJI dari Kabupaten Tabalong dengan perantara Sdr. JULHAM, yang mana sebelumnya terdakwa berkerja sebagai Karyawan eksternal pembiayaan dari PT . Adira Finance, pada tahun 2012 ketika berada di daerah Pelaihari Kab. Tanah Laut terdakwa sedang mencari-cari / hunting kendaraan yang kreditnya tertunggak di PT . Adira Finance lalu melihat 1 (satu) buah sepeda motor roda dua jenis Satria FU FU 150 warna hitam orange, Nopol DA 4839 VG Noka ; MH8BG41CABJ474501, Nosin : G 420-ID543724 AN. ICHSAN SETIAWAN dikendarai oleh seseorang, oleh terdakwa kendaraan tersebut dihentikandansetelah dilakukan pengecekan ternyata kreditnya, oleh pengendara sepeda motor tersebut diserahkan kepada terdakwa dan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari, dan oleh terdakwa sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan dan diserahkan kepada PT. Adira Finance Banjarmasin yang mana seharusnya dikembalikan dan diserahkan kepada PT. Adira Finance Banjarmasin atau kuasanya sebagaimana keterangan saksi **CHATRIAN NOOR AIS. ARI** yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas pada bagian Recovery officer Area PT. Adira Finance Banjarmasin.
Dengan demikian unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi pula.

Ad.3.yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa menguasai 1 (satu) buah sepeda motor roda dua jenis Satria FU FU 150 warna hitam orange dengan Nopol DA 4839 VGNoka ; MH8BG41CABJ474501, Nosin : G 420-ID543724 AN. ICHSAN SETIAWAN lalu terdakwa rubah menjadi 1 (satu) buah sepeda motor roda dua jenis Satria FU FU 150 warna hitam orange, Nopol DA 4377 MG Noka ; MH8BG41CABJ474501, Nosin : G 420-ID543724, 1 buah stnk an. SADIKIN, yang mana sebelumnya terdakwa berkerja sebagai Karyawan eksternal pembiayaan dari PT . Adira Finance, pada tahun 2012 ketika berada didaerah Pelabuhan Kab. Tanah Laut terdakwa sedang mencari-cari / hunting kendaraan yang kreditnya tertunggak di PT . Adira Finance lalu melihat 1 (satu) buah sepeda motor roda dua jenis Satria FU FU 150 warna hitam orange, Nopol DA 4839 VGNoka ; MH8BG41CABJ474501, Nosin : G 420-ID543724 AN. ICHSAN SETIAWAN dikendarai oleh seseorang, oleh terdakwa kendaraan tersebut dihentikan dan setelah dilakukan pengecekan ternyata kreditnya, oleh pengendara sepeda motor tersebut diserahkan kepada terdakwa oleh terdakwa dipakai untuk keperluan sehari-hari, dan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jl. Djok Mentaya tepatnya Hotel Nasa Kel Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengahkota Banjarmasin terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah menerima uang muka sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi JULHAM sebagai perantara pembeli Sdr. AJI dari Kabupaten Tabalong.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor FU 150 Nopol DA 4377 MG,
Oleh Majelis Hakim diperintah untuk dikembalikan kepada PT Adira Finance melalui saksi Chatrian Noor Als
- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah),
Oleh Majelis Hakim ditetapkan agar dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Mujjahidin Yasir Bin H. Achmad Yani**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Mujjahidin Yasir Bin H. Achmad Yani**, tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor FU 150 Nopol DA 4377 MG, **dikembalikan kepada PT Adira Finance melalui saksi Chatrian Noor Als sedangkan Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara.**
6. .Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018, oleh kami, Eddy Cahyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Herlangga Patmadja, S.H. , Daru Swastika Rini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Rahmi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh
Akhmad Rifain, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herlangga Patmadja, S.H.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Panitera Pengganti,

Adi Rahmi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)